



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 78 /II.04/HK/2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN EVALUASI PEMBERIAN
PENGHARGAAN ADIWIYATA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

GUBERNUR LAMPUNG,


- Membaca** : Surat Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor : B-9377 /Dep.VI-2/LH/12/2010 tanggal 10 Desember 2010 perihal Program "Adiwiyata" Tahun 2011;
- Menimbang** : a. bahwa menurunnya kuantitas dan kualitas sumberdaya alam di Indonesia, akibat adanya peningkatan kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap sumberdaya alam menimbulkan perilaku masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya alam secara berlebihan dalam upaya pemenuhan kebutuhannya;
- b. bahwa pendidikan yang berwawasan lingkungan sejak dini merupakan salah satu upaya alternatif solusi yang efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Penilai dan Evaluasi Pemberian Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN EVALUASI PEMBERIAN PENGHARGAAN ADIWIYATA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Evaluasi Pemberian Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan arahan, petunjuk dan pembinaan pada kegiatan program Adiwiyata;
 - b. melaksanakan penilaian terhadap program Adiwiyata yang telah diusulkan oleh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
 - c. menentukan penerima penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2011; dan
 - d. melaksanakan evaluasi terhadap penerima Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2011 untuk selanjutnya diusulkan ke Tingkat Nasional.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 pada kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-2-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:


1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Rektor Universitas Lampung di Bandar Lampung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 78 /II.04/HK/2011
 TANGGAL : 10 - 2 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA
 TIM PENILAI DAN EVALUASI PENGHARGAAN ADIWIYATA
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

NO.	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (RP)	KET
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000	Diberikan honorarium 6 bulan sejak bulan Januari s/d Juni 2011 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPLHD Provinsi Lampung. Kode Rekening 5.2.1.01.01
2	Kepala BPLHD Provinsi Lampung	Penanggungjawab	225.000	
3	Kepala Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat BPLHD Provinsi Lampung	Ketua	200.000	
4	Kepala Sub Bidang Partisipasi dan Kelembagaan BPLHD Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000	
5.	Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Edukasi BPLHD Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
6.	Riyanto. S.Sos. (NSU Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
7.	Wahyu Ramadhan. ST (NSU BPLHD Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
8.	Farida. S.Sos (NSU BPLHD Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
9.	Patmawati. SH. (NSU BPLHD Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
10.	Wati Suwasti. S.Hut (NSU BPLHD Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
11.	Sarkomiyanto. SE (NSU BPLHD Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	

GUBERNUR LAMPUNG.


 SJACHROEDIN Z.P.